

# **KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

Oleh:  
Tim Penyusun



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

# **KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**



**Disusun Oleh:**

Dr. Wulpiah, M.Ag

Ari Wibowo, M.Sos

Dian Puspita Eka Putri, M.Pd

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

**NOMOR: 622 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar kebebasan akademik dan mimbar akademik, wewenang, dan tanggung jawab dosen dan tenaga kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terlaksana dengan baik maka perlu ketentuan yang memuat tentang tata nilai, norma dan moral yang mengikat dosen dan tenaga kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan institut serta komponen lain yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan dalam bentuk Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. bahwa agar Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 23 April 2019 Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Mengesahkan dan Memberlakukan Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro AUAK;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Unit;
5. Kabag. AUK dan AKK;
6. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 9 Mei 2019

REKTOR,



Dr. ZAYADI, M.Ag





**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Etik adalah norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagai landasan bagi sikap dan perilaku tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. Institusi adalah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS BABEL).

- c. Rektor adalah Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- d. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- e. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- f. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dan wajib menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini baik Dosen tetap PNS, Dosen tetap bukan PNS, Dosen luar biasa maupun Dosen tamu di lingkungan IAIN SAS BABEL.
- g. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi komputer dan tenaga administrative administrasi.
- h. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara sah pada Institut Agama Islam

Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.

- i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.
- j. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.
- k. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam Kode Etik ini.
- l. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik.
- m. Tindakan Disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IAIN SAS BABEL yang melakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pihak berwenang

- n. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.
- o. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- p. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi, dan/atau bukti-bukti yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- q. Keberatan adalah upaya terakhir yang dapat diajukan mahasiswa terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Rektor IAIN SAS BABEL.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dibuatnya kode etik Dosen dan tenaga kependidikan IAIN SAS BABEL adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 4

Tujuan Kode Etik ini adalah:

1. Menjaga harkat dan martabat Dosen dan tenaga kependidikan serta nama baik institusi.
2. Membentuk citra Dosen dan tenaga kependidikan yang berakhlakul karimah, disiplin, professional, berintegritas intelektual, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAIN SAS BABEL.
4. Membentuk komitmen bersama Dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, Fakultas, dan Institusi .
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, Dosen dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*.

**BAB II**  
**TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Dosen**

Pasal 5

Dosen bertugas melakukan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat/ melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.

Pasal 6

Setiap Dosen di lingkungan IAIN SAS BABEL mempunyai hak:

- a. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.

- b. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
- c. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- d. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memperoleh pembinaan dari Rektor, Dekan dan Program Studi.
- f. Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai kemampuan Institusi.
- g. Menggunakan fasilitas yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku.
- h. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- j. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

- d. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 7

Setiap Dosen IAIN SAS BABEL memiliki kewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institusi.
- b. Mengutamakan kepentingan Institusi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian/membuat karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
- e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.

- f. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- g. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- i. Menghormati sesama Dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- j. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN SAS BABEL.
- k. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- l. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.

- m. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di IAIN SAS BABEL.

**Bagian Kedua**  
**Tenaga Kependidikan**

Pasal 8

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada IAIN SAS BABEL.

Pasal 9

- a. Setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan IAIN SAS BABEL mempunyai hak:
- b. Memperoleh pembinaan dari Institusi.
- c. Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai dengan kemampuan Institusi.
- d. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- e. Menggunakan fasilitas yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku.

- f. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institusi.
- h. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

Setiap tenaga kependidikan IAIN SAS BABEL memiliki kewajiban untuk:

- a. Disiplin, memiliki integritas dan loyalitas terhadap Institusi.
- b. Bersikap rendah hati, jujur, teliti, hati-hati, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
- c. Menghargai pendapat orang lain.
- d. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya berdasarkan pada standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau

kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.

- f. Menghormati sesama tenaga kependidikan maupun Dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- g. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
- h. Mengutamakan kepentingan Institusi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- i. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, serta wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
- j. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Institusi.
- k. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Institusi.

- l. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, Dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya, atau diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- m. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di IAIN SAS BABEL.

**BAB III**  
**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN**

Pasal 11

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama Dosen dan tenaga pendidik;
- c. Etika terhadap mahasiswa;
- d. Etika dalam bermasyarakat;

- e. Etika dalam berorganisasi;
- f. Etika dalam bernegara;
- g. Etika berpakaian;
- h. Etika tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas;
- i. Etika dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

## Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri;

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap.
- e. Memiliki daya juang yang tinggi.
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan syariat Islam (menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyolok) baik saat berada didalam maupun diluar kampus.
- i. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
- j. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.

### Pasal 13

Etika terhadap sesama Dosen dan tenaga pendidik;

- a. Menghormati sesama Dosen dan tenaga pendidik tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- c. Menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- d. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat, serta menghargai perbedaan pendapat.

- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen dan tenaga pendidik.
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif antar Dosen dan tenaga pendidik.
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- h. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan teman sejawat.

#### Pasal 14

Etika terhadap mahasiswa;

- a. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
- b. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa, serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.

- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- f. Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
- g. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara ramah, cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- h. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
- i. Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi terkait kegiatan akademik yang dibutuhkan mahasiswa.
- j. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- k. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- l. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa.

## Pasal 15

Etika dalam bermasyarakat;

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 16

Etika dalam berorganisasi;

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- d. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan Institusi.
- e. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
- i. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi, fakultas dan Program Studi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

## Pasal 17

Etika dalam bernegara:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## Pasal 18

Etika berpakaian untuk Dosen dan tenaga kependidikan;

- a. Pakaian Dosen dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan busana muslim dan muslimah.

- b. Pakaian formal bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal.
- c. Pakaian formal bagi Dosen dan tenaga kependidikan wanita mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang atau busana muslimah dengan sepatu formal.
- d. Senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas dan kewajiban.
- e. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

#### Pasal 19

Etika tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya;

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.

- b. Memulai dan mengakhiri tugasnya di kantor tepat waktu.
- c. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada Dosen dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan teknis.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada Dosen dan mahasiswa.
- e. Jujur, sopan, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada Dosen dan mahasiswa.

#### Pasal 20

Etika Dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi:

- a. Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran
  - 1) Memulai perkuliahan tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri perkuliahan tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan ketentuan akademik yang ditetapkan Institusi.
  - 2) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang

mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.

- 3) Memulai dan mengakhiri perkuliahan tatap muka di kelas tepat waktu.
- 4) Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar perkuliahan tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir.
- 5) Memberikan kuliah tambahan di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah perkuliahan tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian mata kuliah yang diampu.

- 7) Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku
- 8) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- 9) Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggung jawab, kewenangan dan kemampuannya.
- 10) Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
- 11) Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam RPS.
- 12) Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai

dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.

- 13) Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
- 14) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun social.
- 15) Menyerahkan nilai ujian dan berkas mengajar ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.

- 16) Berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
- 17) Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya.
- 18) Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 19) Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjang kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh Dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi.
- 20) Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 21) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan

bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.

- 22) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- 23) Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah.
- 24) Wajib mengerahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- 25) Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

b. Dalam bidang penelitian;

- 1) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
- 2) Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- 3) Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.
- 4) Melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
- 5) Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, di mana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang benar.
- 6) Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
- 7) Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil

penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

- c. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 1) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
  - 2) Memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
  - 3) Membuat program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
  - 4) Mengajak dan melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
  - 5) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 15**

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik Fakultas/Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
  - a. Dekan yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
  - b. Rektor dibantu senat Perguruan Tinggi, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh fakultas untuk Dosen dan tenaga kependidikan fungsional.

2. Proses Pemberian Penghargaan.

Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang

bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.

- c. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Fakultas/program studi untuk Dosen, atau oleh Dekan untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- d. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Fakultas/Program studi, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 16**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat berbentuk:

- a. Bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik Almamater dan/atau Keluarga Besar Kampus IAIN SAS BABEL.

- b. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- c. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- d. Bertindak sewenang-wenang dan diskriminasi baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- e. Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia kampus IAIN SAS BABEL.
- f. Membocorkan soal ujian dan/atau kunci jawabannya.
- g. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- h. Melawan dan menolak untuk mengerjakan tugas dari atasan pada saat jam kerja.
- i. Menghalangi dan mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi/Fakultas/Program Studi.
- j. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi/Fakultas/Program Studi.

- k. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- l. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- m. Menyalahgunakan nama, lambang, dan tanda institusi.
- n. Menggunakan asset/inventaris Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- o. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus.
- p. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- q. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
- r. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- s. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan dan Pemeriksaan**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik Dosen dan tenaga kependidikan berhak untuk melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, kepala unit/Direktur Pascasarjana, Dekan/Ketua Program Studi dengan disertai bukti permulaan yang cukup.

- (2) Kepala Biro Kepegawaian, kepala unit/ Direktur Pascasarjana, Dekan/Ketua Program Studi memanggil Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian, kepala unit/Direktur Pascasarjana, Dekan/Ketua Program Studi menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (4) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada pimpinan Institusi.
- (5) Dalam proses pemeriksaan, setiap Dosen dan tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi.
- (6) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dalam setiap proses pemeriksaan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sanksi**

#### **Pasal 19**

##### **Komisi Etika**

- (1) Komisi Etika dibentuk oleh senat IAIN SAS BABEL dan beranggotakan 3 (tiga) orang dari anggota senat IAIN SAS BABEL.
- (2) Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia (WR II) untuk diteruskan kepada Rektor untuk diambil keputusan sebagai berikut:
  - a. Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Sanksi moral sebagaimana yang dimaksud huruf a adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/

atau dilepaskan dari tugas pokok dan fungsi selama dua semester.

- c. Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis yang ditanda tangani oleh Rektor selaku pimpinan institusi tertinggi.
- d. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen dan tenaga kependidikan tersebut.

## **Pasal 20**

### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari:
  - a. Teguran lisan, berupa:
    - 1) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
    - 2) Nasehat

- b. Teguran tertulis, berupa:
    - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
    - 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat (bagi Dosen) untuk paling lama 1 (satu) tahun.
    - 1) Pembebasan tugas.
    - 2) Pemberhentian.
- (3) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

- (1) Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan ini merupakan wujud

komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Institusi, Fakultas dan Program Studi.

- (2) Setiap Dosen dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik Dosen dan kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 9 Mei 2019

REKTOR IAIN SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



  
ZAYADI